**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO**

*Evaluation of The Implementation of the Revenue Accounting System for Permits for Sales of Alcoholic Beverages at the Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office*

**Morenna E. E. Tuju1, Hendrik Gamaliel2, Stanley Kho Walandouw3**

123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

morennatuju@gmail.com1, hendrik\_gamaliel@unsrat.ac.id2, stanleykho99@gmail.com3

**Abstrak:** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sumber pendapatan utamanya didapatkan dari retribusi perizinan tertentu. Salah satunya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Retribusi ITPMB merupakan pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Dalam proses pendapatan SKPD tersebut memerlukan sistem akuntansi yang memadai untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pendapatan retribusi ITPMB. Penelitian ini termasuk penelitian kualitiatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pihak instansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pendapatan yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado belum memadai, hal ini dapat dilihat dari proses pencatatan pendapatan retribusi ITPMB yang hanya mencatat Surat Ketetapan Retribusi sementara pencatatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh instansi lain.

**Kata kunci**: DPMPTSP, Sistem Akuntansi, Pendapatan, Retribusi ITPMB.

***Abstract:*** *The Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) is a Regional Work Unit (SKPD) whose main source of income is obtained from certain licensing fees. One of them is the Retribution for the Permit for Selling Alcoholic Drinks (ITPMB). The ITPMB levy is a payment for the service of granting a license to sell alcoholic beverages in a certain place. In the process of income SKPD requires an adequate accounting system to assist in decision making. The study aims to determine how the ITPMB income retribution accounting system. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data obtained through interviews and documentation from the agency. The result of this study indicate that the income accounting system applied at the Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office is not adequate, this can be seen from the process of recording ITPMB retribution income which only record the Levies Determination Letter while accounting records in the preparation of financial statements are carried out by other agencies.*

**Keyword*:*** *DPMPTSP, Accounting system, Income, Retribution ITPMB*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas dan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah. Seiring perkembangan zaman, kekayaan sumber daya alam tersebut banyak dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah adalah unit organisasi yang merupakan kumpulan orang yang dipilih secara khusus dan diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan dengan baik (*good government governance*) serta pembaharuan dalam berbagai hal termasuk aspek ekonomi dan pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari upaya untuk melanjutkan dan memelihara berbagai sektor pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum baik material maupun spiritual, sehingga diperlukan dana yang cukup besar untuk tetap dapat mempertahankan laju pembangunan yang konsisten.

Usaha untuk mendapatkan dana dilakukan secara terus - menerus dalam menggali potensi dari berbagai sektor dan memanfaatkan berbagai sumber dana baik dari luar maupun dari dalam negeri. Melalui dalam negeri telah dilakukan upaya untuk meningkatkan sektor penerimaan dalam negeri. Peningkatan penerimaan dalam negeri berhubungan erat dengan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran (PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah Yang Sah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu instansi di Kota Manado yang merupakan SKPD. DPMPTSP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang artinya melakukan pelayanan secara utuh dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan melalui prosedur pendapatannya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu pasal 1 ayat (8) pengertian perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat (5) mendefiisikan pengertian retrbusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berahohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan ke dalam jenis retribusi perizinan tertentu.

DPMPTSP Kota Manado merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab mengeluarkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITMB). Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu, yang bukan termasuk milik pemerintah atau pemerintah daerah. SKPD harus menyelenggarakan akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi sampai dengan saat ini di DPMPTSP Kota Manado terkait dengan pendapatan retribusi atas izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sistem akuntansi yang belum memadai. Hal tersebut karena DPMPTSP hanya mencatat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), sementara proses pencatatan besaran jumlah pendapatan dilakukan di instansi lain dalam hal ini Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).

Berdasarkan atas uraian permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Manado”.**

* 1. **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Siregar (2015:79), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

**1.2 Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi, perusahaan atau instansi. Menurut Wiratna (2015:3) Sistem Akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Romney & Steinbart (2018:10) sistem akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017:4) sistem akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

* 1. **Tujuan Sistem Akuntansi**

 Pemerintah menerapkan sistem akuntansi dengan beberapa tujuan yaitu akuntanbilitas, manajerial dan pengawasan (kontrol).

**1.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)**

Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kota Manado. Menurut Mahmudi (2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari perkumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah suatu instrumen untuk mengoperasikan prinsip – prinsip akuntansi yang telah ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kebijakan akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses memverifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip – prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat – alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

**1.5 Sistem Akuntansi Pendapatan**

Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan untuk mengetahui, mencatat dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

**1.6 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Pendapatan**

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penerimaan pendapatan adalah umum dan penatausahaan bendahara penerimaaan.

**1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pendapat tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Tujuan dari pendapatan daerah ini adalah untuk memberikan keleluasaan pada daerah menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Deddy Nordiawan dan Ayuningtias Hertianti (2010:74) : Pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi.

**1.8 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atau disebut dengan retribusi ITPMB adalah pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh pemakai jasa pemerintah atas penerbitan izin tempat usaha perdagangan minuman beralkohol. Tempat penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentansi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :

Golongan A, minuman berkadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 1% s/d 5%

Golongan B, minuman berkadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 5% s/d 20%

Golongan C, minuman berkadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 20% s/d 55%

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang beralamat di Jl Balai Kota No.1. Tikala Ares. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan September 2021 sampai selesainya pembuatan penelitian ini.

* 1. **Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang didapatkan dalam melakukan penelitian dan bukan berbentuk angka-angka atau tidak dapat diukur dengan skala numerik. Data kualitatif ini berupa hasil wawancara dengan narasumber, gambaran umum DPMPTSP dan *flowchart*/alur dalam sistem pencatatan pendapatan. Sedangkan, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yaitu seperti laporan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) ITPMB dan laporan pembayaran retribusi ITPMB 2021.

Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Data, Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Pihak Bagian Keuangan, Kepala Bidang Perizinan Bangunan dan Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama terkait dengan sistem akuntansi pendapatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini adalah menyangkut Peraturan-peraturan, Surat Keputusan dan dokumen administrasi lainnya.

* 1. **Metode dan Proses Analisis**

Proses analisis data yang dilakukan meliputi :

1. Melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen dari pihak yang terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari hasil wawacara.
2. Penyajian data dilakukan dengan bentuk gambar dan tabel, lalu dijabarkan dalam bentuk teks naratif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil Penelitian**
		1. **Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Sistem pencatatan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Manado sudah memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana pendapatan diakui pada saat timbulnya hak. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) yang sudah siap untuk dibayar artinya telah diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD. Dengan dasar dikeluarkannya SKRD ini maka sesuai SAP Berbasis Akrual telah terjadi pendapatan atas dikeluarkannya ITPMB dan harus ada penyetoran ke rekening kas daerah akibat dari SKRD tersebut. Dalam pencatatan akuntansi pendapatan retibusi ITPMB sudah harus diakui pada saat diterbitkannya SKRD tanpa melihat kas sudah masuk atau belum ke rekening kas daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Christian Sumilat berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan retribusi ITPMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado sudah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan retribusi ITPMB sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

- Pejabat Penatausahaan Keuangan

- Bendahara Penerimaan

- Bendahara Penerimaan Pembantu

- PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD

- Pihak Ketiga

Dokumen yang terkait dalam prosedur pendapatan-LRA yaitu Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), Surat Tanda Setoran (STS), Bukti Tranfer/Setor, Nota Kredit Bank, Bukti Memorial dan Bukti transaksi Penerimaan Kas lainnya.Sistem akuntansi pendapatan yang diterima dan dikelola oleh DPMPTSP Kota Manado yaitu proses pencatatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam hal ini Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Pengelolaan ITPMB adalah tanggungjawab dari Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, semua proses sampai pada pencetakan ITPMB tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi bidang ini. Personil dalam mengelola ITPMB terdiri dari 1 orang Verifikator persyaratan berkas, 1 orang Verifikator dokumen izin, 1 orang registrasi dan 3 orang *Back office.*

* + 1. **Prosedur Pembayaran Reribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Prosedur pembayaran retribusi ITMPB melalui Bank meliputi Pengguna Anggaran yang mempunyai wewenang menyerahkan SKR kepada Wajib Retribusi dan Bendahara Penerimaan (yang berada di Instansi Teknis), Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kas Daerah sejumlah uang yang tertera dalam SKR, Bank Kas Daerah menerbitkan slip setoran dan Nota Kredit, Bank Kas Daerah menyerahkan slip setoran kepada Wajib Retribusi dan nota kredit kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan. Prosedur pembayaran terkait dengan diterbitkannya SKRD ITPMB yaitu pemohon izin memasukkan berkas formulir permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada kepada petugas *back office*. Petugas *back office* mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat serta mengurusi laporan-laporan keuangan maupun masalah di bagian administrasi. Kemudian berkas tersebut diperiksa/diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu petugas *back office* melakukan perhitungan besaran/jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Perhitungan tersebut diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab kemudian setelah sesuai maka akan dicetak dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Dengan dikeluarkannya SKRD pemohon melakukan pengambilan SKRD yaitu bukti pembayaran (yang telah di verifikasi oleh petugas bank) dan melakukan pembayaran di bank, kemudian menerima tanda registrasi dan SKRD. Prosedur berikutnya pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi di bank kepada petugas *back office*. Terkait dengan validasi pembayaran SKRD apabila dibayar melewati batas waktu yaitu 30 hari akan diberikan Surat Tagihan Retribusi (STR) denda, dan harus melunasi terlebih dahulu kemudian diserahkan surat izin. Perhitungan dari denda tersebut yaitu (2%\*Nilai Retribusi\*Bulan Terlambat). Tetapi, Untuk pemohon yang sudah membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dilanjutkan ke proses penyerahan izin oleh petugas *back office.*

* 1. **Pembahasan**

 Sistem akuntansi terkait dengan proses pencatatan pendapatan dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan melalui Bank Pemerintah yang berwenang, Dokumen yang terkait meliputi Pengguna Anggaran menyerahkan SKR kepada Wajib Retribusi dan Bendahara Penerimaan (yang berada di Instansi Teknis), Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kas Daerah sejumlah yang tertera dalam SKR, kemudian Bank Kas Daerah menerbitkan slip setoran dan Nota Kredit, Bank Kas Daerah menyerahkan slip setoran kepada Wajib Retribusi dan nota kredit kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), lalu Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran kepada Bendahara Penerimaan (yang berada di Instansi Teknis). Dokumen yang digunakan terkait sistem akuntansi pendapatan retribusi ITPMB di DPMPTSP Kota Manado yaitu Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib retribusi kepada pembantu bendahara penerimaan/bendahara penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) Untuk menyetorkan penerimaan daerah dari pembantu bendahara penerimaan/bendahara penerimaan ke kas daerah di bank.

Berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014, hasil penelitian tentang sistem akuntansi terkait dengan proses pencatatan pendapatan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Pintu Kota Manado belum memadai. Hal tersebut karena DPMPTSP hanya mencatat dan mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kemudian membuat rekapitulasi untuk memudahkan akuntan dalam memposting jurnal, sementara untuk proses pencatatan akuntansi pendapatan dalam melakukan jurnal penyesuaian serta menyusun laporan keuangan dilakukan di instansi teknis dalam hal ini Badan Keuangan Aset dan Daerah karena Bendahara Penerimaan berada di Instansi Teknis. Berdasarkan hal tersebut instansi teknis harus secara berkala melakukan koordinasi dengan DPMPTSP untuk mengetahui jumlah SKRD yang telah terbit dan berapa banyak yang telah terbayar serta berapa banyak yang menjadi piutang.

a). Data laporan SKR Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2018

dengan total retribusi berjumlah Rp. 144,500,000.00

b). Data laporan SKR Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2019 dengan total retribusi berjumlah Rp. 76,500,000.00

c). Data laporan SKR Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2020 dengan total retribusi berjumlah Rp. 69.000.000.00

d). Data laporan SKR Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2021 dengan total retribusi berjumlah Rp. 91,500,000.00

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi terkait dengan proses pencatatan pendapatan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado masih kurang efisien dan belum memadai dilihat dari Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014, hal tersebut karena Bendahara Penerimaan berada di Instansi teknis. DPMPTSP hanya mencatat Surat Ketetapan Retribusi Daerah kemudian membuat rekapitulasi untuk memudahkan akuntan dalam memposting jurnal sementara untuk pencatatan akuntansi mengenai pembuatan jurnal penyesuaian serta penyusunan laporan keuangan dikelola oleh instansi teknis dalam hal ini Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD), tetapi BKAD terus melakukan rekonsiliasi dengan DPMPTSP mengenai jumlah SKRD yang telah terbit dan berapa banyak yang telah terbayar serta berapa banyak yang menjadi piutang untuk membuat rekapitulasi retribusi ITPMB.

**Saran**

 Untuk kedepannya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah harus menambah SDM yang ahli dibidang akuntan agar dalam proses pencatatan akuntansi pendapatan retribusi ITPMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado menjadi lebih baik lagi.

**Daftar Pustaka**

Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media

Maria, D. I., Sulistyo, S., & Mustikowai, R. I. 2016. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pendapatan Rawat Inap Kamar VIP RSUD Kota Lawang*. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 4, No. 1. Universitas Kanjuruhan, Malang.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.*

Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 angka (8) *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*

Puspita, Intan Sri. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan Pada PT. Buana Citra Abadi*. Skripsi. Pelembang.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Probowati, Dini. 2017. *Analisis Sistem Akuntansi Pendapatan Dari Penghasilan Aeronautika Dan Non-Aeronautika Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.* Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual).* Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Steinbart, Romney Paul J. (2018). *Accounting Information Systems.*

Sitammu, Miriam. 2015. *Analisis Akuntansi Pendapatan Dan Biaya Konstruksi Pada PT Sederhana Karya Jaya Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34.* Skripsi.

Sulistyanigsih, Sri. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Pada Dinas Pajak daerah Dan pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.*Skripsi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Saifullah, Ahmad Ghafar. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Pada PT. Power Kalista Satria.* Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Turner, L., Weickgenannt, A. B., & Copeland, M. (2017). *Accounting Information Systems: Controls and Processes (Third).* Willey.

Saifullah, Ahmad Ghafar. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Pada PT. Power Kalista Satria.* Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Turner, L., Weickgenannt, A. B., & Copeland, M. (2017). *Accounting Information Systems: Controls and Processes (Third).* Willey.

Tobing, Annelise Sasmita. 2017. *Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.* Jurnal Majalah Ilmiah Methoda. Vol. 7, No. 2. Universitas Methodist Indonesia.

Tulandi, Ovelia Hanna. 2017. *Analisis Sistem Akuntansi Pendapatan Jasa Pada PT Mega Jasakelola Kawasan Megamas Manado.* Skripsi. Politeknik Negeri Manado.

UU Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*

Wicaksono, Aries. 2013. *Evaluasi Sistem Akuntansi Siklus Pendapatan pada PT. Unilab Perdana.* Binus Journal Publishing. Vol. 4, No. 1. Binus University.

Warren, C S. Reeve, J M. dan Duchac, J. 2017. *Pengantar Auntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4.* Salemba Empat. Jakarta.

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. ., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L. (2019). *Accounting Principles, Volume 2*. John Willey & Sons.

Zurriyah, 2016. *Sistem Akuntansi Pendapatan Pada* *PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor* *Pos Medan 20000.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan*.*